



Policy Wording

Chubb Travel Insurance

Resident Returning Home (Indonesia)

Ketentuan Polis
Chubb Travel Insurance
Perjalanan kembali ke Indonesia

Contents

Index

Part 1 Interpretation

Part 2 Eligibility

Part 3 Scope And Limits of Cover
And Benefits

Part 4 General Exclusion

Part 5 Special Conditions

Part 6 General Conditions

Part 7 Benefits

Daftar Isi

Indeks

Bab 1 Istilah Yang Digunakan Dan
Arti

Bab 2 Syarat-syarat Menjadi
Tertanggung

Bab 3 Ruang Lingkup Serta
Batasan-Batasan
Pertanggunganan dan
Manfaat- Manfaat

Bab 4 Pengecualian-kecualian
Umum

Bab 5 Kondisi-Kondisi Khusus

Bab 6 Kondisi-Kondisi Umum

Bab 7 Manfaat-Manfaat

PT Chubb General Insurance Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan.PW/ Resident Returning Home -2018

Chubb Travel Insurance Policy Wording

PT Chubb General Insurance Indonesia (hereinafter called the 'Company') hereby insures Chubb Travel Insurance Resident returning Home (Indonesia) to the Insured Person(s) named in the Certificate (hereinafter called the 'Policyholder'), subject to and in accordance with the terms, conditions and exclusions contained herein or endorsed hereon.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Master Policy (hereinafter called the 'Policy') to be executed on and to commence on the Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance provided that this Policy shall not be binding on the Company unless the Certificate of Insurance is signed by an authorised representative of the Company.

Part 1 - Interpretation

Section 1 - Definition

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Accident means a sudden unforeseen and fortuitous event and Accidental shall have a corresponding meaning.

Benefit means the respective benefit, as stated in the Certificate of Insurance, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

Biological Agent means any pathogenic (disease producing) microorganism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesized toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

Bodily Injury means injury sustained by an Insured Person resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

Certificate of Insurance means the Certificate of Insurance which is incorporated and forms part of this Policy.

Chemical Agent means any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

Ketentuan Polis Chubb Travel Insurance

PT Chubb General Insurance Indonesia (selanjutnya disebut '**Perusahaan**') dengan ini memberikan perlindungan asuransi Chubb Travel Insurance Resident returning Home (Indonesia) kepada (Para) Tertanggung yang namanya tersebut dalam Sertifikat Asuransi (selanjutnya disebut '**Pemegang Polis**'), dengan menggunakan dan sesuai dengan syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian sebagaimana ternyata dalam Polis ini.

DEMIKIANLAH, Perusahaan telah menandatangani Polis Induk (selanjutnya disebut sebagai '**Polis**') ini yang berlaku selama Periode Pertanggung jawaban sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi namun dengan ketentuan bahwa Polis ini tidak akan mengikat bagi Perusahaan kecuali jika Sertifikat Asuransi telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan.

Bab 1 - Istilah yang Digunakan

Pasal 1 - Definisi

Dalam Polis ini, kecuali jika didefinisikan lain atau konteksnya lain, maka istilah:

Kecelakaan berarti suatu peristiwa yang tiba-tiba atau tidak terduga sebelumnya dan definisi ini juga berlaku untuk kata sifatnya.

Benefit berarti manfaat-manfaat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Asuransi, yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini untuk setiap kali peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

Agen Biologis (Biological Agent) berarti organisme mikro dan/atau racun biologis apapun yang bersifat patogen (termasuk organisme-organisme hasil modifikasi genetika serta racun-racun hasil sintesa kimia) yang menyebabkan sakit dan/atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

Cidera Badan berarti cidera pada Tertanggung yang semata-mata disebabkan, dan bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Kecelakaan dan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berbahaya dan nyata.

Sertifikat Asuransi berarti Sertifikat Asuransi yang menjadi bagian dari Polis ini.

Bahan Kimia berarti suatu senyawa apapun yang, apabila tersebar sedemikian rupa, dapat memberikan efek merugikan, merusak atau mematikan atas manusia, hewan, tumbuhan atau harta benda.

Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

Confined or Confinement means Confinement in Hospital for at least a Day as a Resident in-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose.

Day shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

Effective Date means the Effective Date as stated in the Certificate of Insurance.

Family Member means legal spouse, children (natural or adopted) not more than eighteen (18) years old, if financially dependent on parents and studying full time.

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- (i) operates primarily for the reception, care and medicare and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
- (ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;
- (iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;
- (iv) maintains organised facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and

Huru Hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut

Rawat Inap berarti pemberian rawat inap di Rumah Sakit sekurang-kurangnya selama satu Hari sedemikian rupa sebagai Pasien Rawat Inap (kecuali untuk keperluan bedah sehari) di bawah pengawasan dan pantauan berkala dari seorang Dokter, untuk maksud dari ketentuan ini maka istilah.

Hari berarti suatu rentang waktu dimana dikenakan biaya ruang dan tempat tidur Rumah Sakit.

Tanggal Berlaku berarti Tanggal Berlaku sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Asuransi.

Anggota Keluarga berarti suami/istri yang sah, anak-anak (anak kandung atau anak angkat) yang berumur tidak lebih dari delapan belas (18) tahun dan secara keuangan tergantung pada orangtuanya dan masih sebagai pelajar secara penuh.

Rumah Sakit berarti suatu badan hukum yang beroperasi berdasarkan hukum yang berlaku dimana ia didirikan, yang memiliki ijin usaha sebagai rumah sakit (apabila ijin dimaksud diwajibkan dalam yurisdiksi negara atau pemerintahan yang bersangkutan) serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (i) beroperasi terutama untuk menerima, merawat dan mengobati pasien-pasien yang sakit, lemah atau cidera sebagai pasien rawat inap;
- (ii) memberikan jasa perawatan secara full-time oleh atau di bawah pengawasan staf atau para Perawat;
- (iii) mempekerjakan staf yang terdiri dari satu Dokter atau lebih yang selalu siap sewaktu-waktu;
- (iv) memiliki fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diagnosa serta pengobatan untuk para pasien, dan dapat menyediakan fasilitas (jika perlu) untuk melaksanakan operasi di lembaga rumah sakit yang bersangkutan atau pada fasilitas-fasilitas lain

(v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is other than a place for alcoholics or drug addicts.

and Hospital shall not include the following:

- (i) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a hospital.
- (ii) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics.
- (iii) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home.

Immediate Family Member means Insured Person's spouse, parents, parents in-law, grandparents, children, siblings, grandchildren.

Indonesia Resident means an Indonesia citizen or Indonesia permanent resident or valid work permit holder or valid employment pass holder or valid dependant pass holder or valid long-term social visit pass holder (for minimum 6 (six) months) or valid student pass holder on the Effective Date

Insured Children means the children (natural or adopted) of the Insured Person, who satisfy the specified eligibility criteria and who are to be covered under this Policy.

Insured Person(s) means the Insured Person and/or the Insured Children are an Indonesian citizenship

International means all countries in the world excluding Indonesia territorial.

yang dimilikinya; dan

(v) bukan merupakan klinik atau rumah istirahat atau penyembuhan atau yang serupa dengan itu dan juga bukan merupakan fasilitas untuk merawat para pasien akibat kecanduan alkohol atau obat-obat terlarang.

dan istilah Rumah Sakit juga tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (i) lembaga bagi penderita masalah mental; lembaga yang terutama memberikan pengobatan bagi penderita penyakit psikis termasuk orang yang sakit ingatan; departemen psikolog dalam suatu rumah sakit.
- (ii) rumah penampungan bagi manula; rumah peristirahatan; fasilitas bagi para penderita kecanduan obat atau alkohol.
- (iii) klinik kesehatan yang menggunakan teknik hidro atau pengobatan alami; suatu unit khusus dalam suatu rumah sakit yang terutama melayani para penderita kecanduan obat atau alkohol; atau fasilitas perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau perawatan jangka panjang atau rumah istirahat.

Anggota Keluarga Dekat berarti suami/isteri Tertanggung, orang tua (ayah dan ibu), mertua, kakek dan nenek, anak-anak Tertanggung, saudara kandung, cucu.

Penduduk Indonesia berarti warga negara Indonesia atau yang bertempat tinggal secara permanen di Indonesia (memiliki izin tinggal tetap) atau pemegang izin kerja yang sah atau pemegang izin ketenagakerjaan yang sah atau pemegang izin tinggal bagi tanggungan (dependant pass holder) yang sah atau pemegang izin kunjungan sosial jangka panjang yang sah (dengan masa berlaku sekurangnya 6 bulan) atau pemegang izin pelajar yang sah pada Tanggal Efektif.

Anak Tertanggung berarti anak-anak dari Tertanggung (anak kandung atau anak angkat), yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang dapat diberikan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini.

(Para) Tertanggung berarti Tertanggung dan/atau Anak Tertanggung berstatus Warga Negara Indonesia

Internasional berarti seluruh dunia dan tidak termasuk wilayah territorial negara Indonesia).

Loss of Limb means total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.

Loss of Sight means the entire and permanent loss of all sight in any eye rendering the Insured Person absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.

Loss of Speech and Hearing means total and irrecoverable loss of speech and hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Medical Expenses means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury covered by this Policy.

Nominated Account means the account designated by the Insured Person to which premiums are to be charged.

Nuclear, Chemical, Biological Terrorism means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the Period of Insurance by any person or group(s) or persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Nurse means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which the nurse is employed.

Period of Insurance means the period between the start date and end date as stated in the Certificate of Insurance during which the coverage under this Policy is effective.

Permanent Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which Bodily Injury was sustained, and:

Kehilangan Anggota Badan berarti suatu keadaan hilangnya atau rusaknya fungsi total karena hilangnya secara total dan permanen secara fisik anggota tubuh berupa tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas mata kaki.

Kehilangan Penglihatan berarti hilangnya secara total kemampuan melihat pada suatu mata yang menyebabkan Tertanggung menjadi betul-betul buta pada mata dimaksud yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

Hilangnya Kemampuan Wicara Dan Mendengar berarti hilangnya secara total kemampuan wicara dan dengar yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

Biaya Kesehatan berarti biaya-biaya kesehatan yang biasa terjadi dan wajar yang muncul akibat dari perlakuan medis atau bedah akibat dari Cidera Badan yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

Rekening Tertunjuk berarti suatu rekening yang ditetapkan oleh Tertanggung Utama pada rekening mana premi akan ditagihkan.

Tindakan Teror Yang Melibatkan Nuklir, Senjata Kimia Atau Biologi berarti penggunaan suatu senjata atau peralatan nuklir atau dikeluarkannya, disembarkannya atau tersebarnya suatu Bahan Kimia atau Bahan Biologis baik padat, cair atau gas selama Periode Pertanggungan oleh satu atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau yang terkait dengan suatu organisasi atau pemerintahan manapun, yang memiliki tujuan politis, agama atau ideologi termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau menumbuhkan rasa takut kepada publik atau suatu komponen tertentu dalam masyarakat.

Tenaga Paramedis berarti tenaga paramedis terlatih atau masih dalam pelatihan atau tenaga paramedis umum yang terdaftar berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana tenaga paramedis tersebut bekerja.

Periode Pertanggungan berarti jangka waktu antara tanggal dimulai dan tanggal berakhir sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, dimana pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini berlaku efektif.

Cacat Permanen berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan semata-mata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cidera Badan dan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari terus menerus semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cidera Badan

- (i) falls into one of the categories listed in the Table of Benefits; or
- (ii) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.

Permanent Total Disablement means disablement that results solely, directly or independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred eighty (180) days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, will, in all probability, entirely prevent the Insured Person from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of his life and from which there is no hope of improvement.

Physician means a legally licensed physician or surgeon (including a Chinese acupuncturist, bonesetter or chiropractor) duly registered and practicing within the scope of his license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained. Physician shall not include the Insured Persons or any of their relatives unless otherwise approved by the Company.

Pre-existing Condition means any medical condition from which the Insured Person suffered, or was or should have been aware that they were was suffering, at the material time.

Public Conveyance means any land, sea or air conveyance operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only.

Resident In-patient means an Insured Person whose Confinement is as a resident bed patient and whose confinement is due to Bodily Injury or sickness and is covered by this Policy and not merely for any form of nursing, convalescence, rehabilitation, rest or extended-care.

Riots means an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.

dimaksud, dan:

- (i) memenuhi salah satu dari katagori sebagaimana ternyata dalam Daftar Manfaat; atau
- (ii) suatu kondisi cacat yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi tidak dapat diobati lagi.

Cacat Total Permanen berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan sematamata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cidera Badan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cidera Badan dimaksud yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi sedemikian rupa sehingga Tertanggung betul-betul tidak akan memperoleh kesempatan kerja apapun juga sepanjang masa hidup yang tersisa dan pada titik mana sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat sembuh.

Dokter berarti dokter yang memiliki ijin yang sah (termasuk ahli akupunktur Cina, ahli patah tulang atau chiropractor) yang terdaftar secara sah dan melakukan praktek dalam lingkup ijin yang dimilikinya berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana dokter tersebut melakukan praktek. Istilah Dokter tidak mencakup Para Tertanggung atau kerabatnya kecuali apabila diijinkan oleh Perusahaan.

Kondisi Awal berarti suatu kondisi medis yang menyebabkan Tertanggung menderita, atau sewajarnya tahu bahwa dia menderita, untuk suatu masa yang material.

Angkutan Publik berarti segala angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.

Pasien Rawat Inap berarti suatu situasi dimana Tertanggung harus mendapatkan perawatan rumah sakit sebagai pasien rawat inap sebagai akibat dari Cidera Badan dan yang diberikan pertanggungangan asuransi berdasarkan Polis ini dan bukan semata-mata untuk keperluan perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau layanan lanjutan.

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum

dianggap sebagai suatu Kerusakan Sipil/Huru-hara.

Scheduled Departure Date means the date on which the Insured Person is scheduled to depart on a Trip as set out in his travel ticket.

Scheduled Trip means the Journey and/or Affiliated trip which corresponds to the trip details set out in the Insured Person's Travel Itinerary.

Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician.

Strikes means a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

Terrorism is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat there of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.

Travel Itinerary means the travel itinerary issued to the Insured Person when he booked his Scheduled Trip, which evidence payment of premium for travel insurance under this Policy.

Trip/Journey means a One Way Trip

One Way Trip means a one way trip made by the Insured Person from overseas on a Scheduled Flight and shall commence three (3) hours prior to the departure of the Scheduled Flight and shall terminate from the time the Insured Person arrives in Indonesia, or the end date of the Period of Insurance, whichever is earlier.

Single Trip Policy means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can only make a single Trip to the selected destination of travel during the Period of Insurance.

Tanggal Keberangkatan Berjadwal berarti tanggal dimana Tertanggung dijadwalkan akan berangkat melakukan Perjalanan sebagaimana dinyatakan dalam tiket perjalanannya.

Perjalanan Terjadwal berarti perjalanan dan/atau perjalanan Afiliasi yang terkait dengan rincian perjalanan yang ditetapkan dalam Rencana Perjalanan Tertanggung.

Sakit berarti suatu kondisi fisik yang ditandai oleh adanya suatu penyimpangan patologi dari kondisi sehat yang normal berdasarkan suatu keterangan Dokter.

Pemogokan berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

Rencana Perjalanan berarti rencana perjalanan yang diterbitkan kepada Tertanggung ketika ia memesan Perjalanan Terjadwalnya, yang merupakan bukti pembayaran premi untuk asuransi perjalanannya berdasarkan Polis ini

Perjalanan berarti suatu Perjalanan Sekali Jalan

Perjalanan Sekali Jalan berarti suatu perjalanan sekali jalan yang dilakukan oleh Tertanggung dari Luar negeri dengan Penerbangan Terjadwal dan akan dimulai 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan dari Penerbangan Terjadwal dan berakhir sejak saat Tertanggung tiba di Indonesia, atau tanggal akhir Periode Pertanggung, manapun yang lebih awal.

Polis Perjalanan Singkat berarti suatu Polis yang dikeluarkan untuk suatu rancangan tertentu dimana (Para) Tertanggung hanya dapat melakukan suatu Perjalanan singkat ke suatu tujuan tertentu selama

Periode Pertanggungan.

Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Extreme Sports and Sporting Activities means any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. Involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

Mountaineering or Trekking means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons (a metal plate with spikes fixed to a boot for walking on ice or rock climbing), pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

Natural Disasters means extreme weather conditions (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes), naturally occurring wildfires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences mentioned above.

Biaya-Biaya Kesehatan Wajar Dan Biasa berarti biaya-biaya yang dikenakan atas perlakuan, supply atau jasa-jasa kesehatan yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Tertanggung, yang tidak melebihi besaran biaya yang biasanya berlaku untuk perlakuan, supply atau jasa-jasa medis serupa di daerah dimana biaya-biaya dimaksud terjadi dan tidak termasuk biaya-biaya yang biasanya tidak terjadi apabila tidak ada pertanggungan asuransi.

Olahraga dan Kegiatan Olahraga Yang Ekstrim/Berbahaya berarti setiap olah raga atau kegiatan olah raga yang memiliki tingkat risiko yang tinggi (yaitu yang melibatkan keahlian, memiliki ketahanan yang cukup tinggi atau memerlukan keterampilan atau peralatan yang spesial) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar diatas ombak yang tinggi, kegiatan menyusuri arus sungai dengan kano, melompat dari tebing, lompat rintang berkuda, ultra marathon, biathlons, triathlons, dan kegiatan stunt riding. Hal tersebut bukan berarti kegiatan wisata biasa yang dilakukan turis yang dapat dilakukan orang pada umumnya tanpa adanya larangan (selain peringatan yang terkait dengan ketinggian atau kesehatan pada umumnya atau kebugaran) yang disediakan oleh pemandu wisata lokal yang diakui namun selalu mensyaratkan bahwa Anda melakukan aktifitas tersebut dibawah bimbingan dan pengawasan yang berijin/bersertifikat dan atau instruktur dari pemandu wisata saat melakukan aktifitas tersebut.

Panjat Tebing atau Mendaki Gunung berarti pendakian atau menjelajahi menuruni gunung yang biasanya memerlukan penggunaan alat-alat tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada crampons (berupa pelat logam dengan paku dilekatkan pada sepatu boot untuk berjalan di atas es atau panjat tebing), kapak, jangkar, baut/grendel kunci, karabiner, dan peralatan jangkar tali.

Bencana alam berarti kondisi cuaca ekstrim (termasuk namun tidak terbatas pada topan, badai, siklon atau tornado), kebakaran hutan alami, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau kejadian alam lainnya dengan konsekuensi dari setiap peristiwa yang telah disebutkan diatas.

Part 2 - Eligibility

To be eligible for cover under this Policy, the Insured Person must be an Indonesia Resident, must be at least eighteen (18) years of age on the Effective Date of Insurance and has been issued Travel Itinerary with a flight departing from leaving from Abroad returning to Indonesia.

Subject to the Insured Person being covered, there shall also be eligible for cover his:

- (i) Legal spouse, being an Indonesia Resident, at least eighteen (18) years on the Effective Date;
- (ii) Legal Child(-ren), including, stepchild(-ren) and/or legally adopted child(-ren) who is/are:
 - a) an Indonesia Resident;
 - b) Infant or Child (-ren) at least less than two (2) years old.
 - c) Child(-ren) at least two (2) years up to seventeen (17) years
 - d) if studying full-time in a recognised tertiary institution on the Effective Date;
 - e) wholly dependent on the Main Insured Person or Insured Spouse for financial support and not gainfully employed in any way; and
 - f) unmarried;
 - g) Infant or child(-ren) at least less than twelve (12) years they are travelling with an the Insured.
 - h) Child(-ren) at least twelve (12) years they can travelling without an the Insured.

Bab 2 – Syarat-Syarat Menjadi Tertanggung

Agar dapat memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini Tertanggung haruslah bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun per Tanggal Efektif Asuransi dan telah diterbitkan kepadanya Rencana Perjalanan dengan penerbangan yang berangkat dari Luar Negeri untuk kembali ke Indonesia.

Apabila Tertanggung telah memperoleh pertanggungan asuransi, maka orang-orang berikut juga dapat diberikan pertanggungan asuransi:

- (i) Suami/istri yang sah, bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun per Tanggal Efektif;
- (ii) Anak/(-Anak) Yang Sah, termasuk anak/(-anak) angkat dan/atau anak/(-anak) adopsi asalkan mereka:
 - a) Bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) Bayi atau Anak (-anak) berusia kurang dari dua (2) tahun.
 - c) Anak(-anak) sekurang-kurangnya berusia dua (2) tahun sampai dengan tujuhbelas (17) tahun apabila
 - d) masih kuliah full time pada suatu perguruan tinggi yang terdaftar per Tanggal Efektif;
 - e) sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung Utama atau Pasangan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan
 - f) belum menikah.
 - g) Bayi atau anak (-anak) berusia kurang dari dua belas (12) tahun melakukan perjalanan bersama dengan Tertanggung.
 - h) Anak(-anak) sekurang-kurangnya berusia dua belas (12) tahun dapat melakukan perjalanan tanpa didampingi dengan Tertanggung.

Part 3 – Scope and Limits of Cover and Benefits

Section 1 - Commencement Of Coverage

Coverage under Section 2 of Part 7 – Trip Cancellation, insurance is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance and terminates on commencement of the planned Trip from Overseas. For all other sections, insurance commences upon commencement of a Trip.

Section 2 - Limits Of Coverage

1. The conditions for Cover for Single Trip Policies shall be as follows (and if not met shall result in the Insured Children not being covered for the Trip in question):
 - (i) For Single Trip Policies, an Insured Child shall only be covered if he is accompanied by the Insured Person on a Trip. For the avoidance of doubt: if by operation of this clause, the Insured Children are not covered for the Trip in question, there shall be no refund or reduction of premium.
2. Any cover under this Policy in respect of an Insured Person shall terminate on the earliest of the following events:
 - (i) Upon the expiry of any Period of Insurance during which the Insured Person ceases to satisfy any of the eligibility requirements set out herein
 - (ii) Upon the death of the Insured Person.
3. Termination of cover under this Policy shall automatically terminate cover for all other Insured Persons.
4. Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, the Insured Persons shall only be covered:
 - (i) if this Policy is a Single Trip Policy: for the first thirty (30) consecutive days of any Trip, and the Company shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.01
 - (ii)

Bab 3 - Ruang Lingkup serta Batasan-Batasan Pertanggungan dan Manfaat-Manfaat

Pasal 1 – Dimulainya Pertanggungan Asuransi

Pertanggungan asuransi berdasarkan Pasal 2 pada Bab 7 – tentang Pembatalan Perjalanan, maka asuransi mulai berlaku efektif pada saat dikeluarkannya Sertifikat Asuransi dan berakhir pada saat dimulainya Perjalanan dari Luar Negeri. Untuk pasal-pasal lainnya, maka pertanggungan asuransi dimulai pada saat dimulainya suatu Perjalanan.

Pasal 2 – Batasan-Batasan Pertanggungan

1. Syarat-syarat pertanggungan asuransi untuk Polis Perjalanan Singkat adalah sebagai berikut (dan apabila tidak dipenuhi, maka Anak Tertanggung yang bersangkutan tidak akan diberikan pertanggungan asuransi dalam kaitannya dengan Perjalanan yang bersangkutan):
 - (i) Untuk Polis Perjalanan Singkat, Anak Tertanggung hanya akan diberikan pertanggungan asuransi apabila anak tersebut ditemani oleh Tertanggung dalam Perjalanan dimaksud. Untuk menghindari keragu-raguan: apabila berdasarkan ketentuan pada klausul ini, Anak Tertanggung tidak memperoleh pertanggungan asuransi untuk Perjalanan dimaksud, maka hal tersebut tidak akan diikuti dengan pengembalian atau pengurangan atas premi.
2. Pertanggungan yang diberikan berdasarkan Polis ini, dalam kaitannya dengan Tertanggung, berakhir pada mana yang datang lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :
 - (i) Pada saat berakhirnya Periode Pertanggungan di saat mana Tertanggung tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat apapun sebagaimana diatur dalam Polis ini
 - (ii) Pada saat meninggalnya Tertanggung dimaksud.
3. Berakhirnya pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini secara otomatis juga akan menyebabkan berakhirnya pertanggungan untuk semua Tertanggung lainnya.
4. Kecuali jika sebaliknya diatur dalam suatu endorsement, maka para Tertanggung hanya akan menikmati pertanggungan:
 - (i) jika Polis ini adalah Polis Perjalanan Singkat: untuk masa tiga puluh (30) hari pertama berturut-turut dalam suatu Perjalanan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggungjawab untuk

kerugian yang terjadi setelah jam 12.01 a.m. pada hari ke-31 setelah dimulainya suatu Perjalanan.

Part 4 - General Exclusions

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any Benefits or indemnify the Insured Person in respect of, any loss which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or its contributed to by any of the following:

- 1. Nuclear, Chemical and Biological Terrorism.*
- 2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power.*
- 3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.*
- 4. The Insured Person acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer.*
- 5. Insured person engaging in any professional sport meaning his/her livelihood is substantially dependent on income received as a result of his/her playing sport;*
- 6. Insured person engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger;*
- 7. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumour) found in the presence of HIV.*

Bab 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

- 1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.*
- 2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.*
- 3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.*
- 4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.*
- 5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau*
- 6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang*
- 7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun*

AIDS or ARC.

8. *Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or drugs not prescribed by a Physician.*
 9. *Illegal acts (or omissions) of the Insured Person or the Insured Person's executors, administrators, legal heirs or personal representatives, loss resulting directly or indirectly from action taken by the Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.*
 10. *The Insured Person engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft and/or helicopter provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers.*
 11. *Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by the Insured Person undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention.*
 12. *Any Pre-existing Conditions shall means*
 - a. *any condition for which a Physician was consulted or for which treatment or medication was prescribed 12 months preceding the commencement of the Journey; or*
 - b. *a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of 12 months preceding the commencement of the Journey.*
 13. *Any prohibition or breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.*
- dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.*
8. *Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.*
 9. *Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administrator, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.*
 10. *Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.*
 11. *Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.*
 12. *Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,*
 - a. *suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau*
 - b. *suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan*
 13. *Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada*

- peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusuhan sipil melalui atau oleh media masa.
14. *Any loss or expenses which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.*
 15. *The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his property or to avoid any injury or minimize any claim under the policy.*
 16. *Any condition which is, results from or a complication of Suicide or attempted suicide or intentional self-injury.*
 17. *Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.*
 18. *The Insured person engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment.*
 19. *Any condition which is, results from or is a complication of Venereal disease.*
 20. *Extreme Sports and Sporting Activities;*
 21. *Off-piste (backcountry) skiing;*
 22. *Private white water rafting grade 4 and above;*
 23. *Mountaineering or Trekking (including mounting trekking) of 3000 meters above sea level;*
 24. *Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that this Policy covers is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You*
14. *Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis.*
 15. *Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.*
 16. *Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.*
 17. *Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.*
 18. *Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.*
 19. *Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.*
 20. *Olahraga dan kegiatan olahraga yang ekstrim/berbahaya;*
 21. *Olahraga ski di area yang tidak ditandai atau tanpa patroli (backcountry);*
 22. *Arung jeram pribadi dengan tingkat/level 4 dan ke atas ;*
 23. *Panjat tebing atau mendaki gunung (termasuk kegiatan menjelajahi gunung) dengan ketinggian dari 3000 meter diatas permukaan laut;*
 24. *Kegiatan menyelam kecuali Anda memiliki sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau ketika menyelam didampingi dengan instruktur yang bersertifikat. Dalam kondisi ini maksimal kedalaman yang diatur adalah sebagaimana tercantum dalam*

must not be diving alone; or

sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi yang diakui setara) tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak diperbolehkan untuk menyelam seorang diri; atau

25. Any loss or expenses with respect to Cuba

25. Setiap kerugian atau pengeluaran terkait dengan Kuba

Part 5 - Special Conditions

Bab 5 - Kondisi-Kondisi Khusus

Section 1 - Conditions Applicable To Single Trip Policies Only

Pasal 1 – Kondisi-Kondisi Yang Berlaku Hanya Bagi Polis Perjalanan Singkat

1. Policy Cancellation

The Main Insured Person may cancel this policy but The Company will not refund the premium once the Certificate of Insurance is issued.

1. Pembatalan Polis

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini tetapi Perusahaan tidak akan mengembalikan premi apabila Sertifikat Asuransi telah dikeluarkan.

Part 6 - General Conditions

Bab 6 - Kondisi-Kondisi Umum

1. Entire Contract, Changes

This Policy, the Certificate of Insurance and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by an authorized representative of the Company and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.

1. Keseluruhan Kontrak, Perubahan-Perubahan

Polis ini, Sertifikat Asuransi serta semua perubahan atau endosemennya mencakup keseluruhan kontrak asuransi yang ada. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini tidak berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat Perusahaan yang berwenang dan bahwa persetujuan dimaksud harus dibuatkan Endosemen pada atau dilampirkan pada dokumen ini. Para broker atau agen tidak berhak merubah atau mengesampingkan suatu syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

2. Conditions Precedent To Liability

The liability of the Company for any Benefit under this Policy is conditional upon:

- (a) the truth of the statements and information as provided to the Company by the Insured Persons ; and
- (b) the due observance and fulfilment of the terms and conditions of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Persons.

2. Prasyarat Adanya Kewajiban

Kewajiban Perusahaan untuk membayar suatu Manfaat berdasarkan Polis ini mengharuskan terpenuhinya sejumlah prasyarat sebagai berikut:

- (a) kebenaran dari semua pernyataan dan informasi yang diberikan kepada Perusahaan oleh Tertanggung; dan
- (b) dipatuhinya dan dipenuhinya syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Polis ini sejauh syarat-syarat dan kondisi-kondisi tersebut terkait dengan hal-hal yang harus dikerjakan atau dipatuhi oleh Tertanggung.

3. Legal Action

No action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed accordance with the provisions of this Policy.

3. Gugatan Hukum

Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum lewatnya masa enam puluh (60) hari setelah bukti-bukti tertulis atas klaim telah disampaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.

4. Misrepresentation

This Policy shall be voidable in the event of any misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any circumstances by the Insured Persons which is material to or connected with:

- (a) the Insured Persons' risk experience and claim history;
- (b) the Insured Persons' insurance record, including previous refusals to grant insurance coverage.

5. Fraud

If any claim under this Policy shall be, in any respect, fraudulent or if any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefit under this Policy, the Company shall have no liability in respect of such claim and the Company shall be entitled to terminate this Policy with immediate effect.

6. Claims Procedure

On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, written notice shall be given to the Company's Claims Department at Chubb Square 6 Floor, Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, as soon as possible and, in any event, within thirty (30) days after the date of the occurrence. The Company will provide the Insured Person with forms for filing proof of claim.

Any documents or evidence required by the Company to verify the claim shall be provided by the Insured Person at his own expense. Any medical examination required by the Company to verify the claim will be at the Company's expense.

The Company shall, in the event of the death of an Insured Person, be entitled to have a post-mortem examination performed at its own expense where it is not prohibited by law.

Failure to notify the Company within the time limit prescribed shall not invalidate the claim if it can be shown, to the Company's satisfaction, that it was not reasonably possible to give such proof within the prescribed time limit for an otherwise legitimate claim.

4. Pernyataan Yang Tidak Benar

Polis ini dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakbenaran, kesalahan pengungkapan, lalai untuk mengungkapkan atau adanya informasi atau keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tertanggung padahal informasi tersebut bersifat material atas atau dalam kaitannya dengan:

- (a) pengalaman risiko dan riwayat klaim dari Tertanggung;
- (b) catatan asuransi Tertanggung, termasuk penolakan pemberian pertanggungan asuransi sebelumnya.

5. Penipuan

Jika suatu klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata menipu atau jika ada unsur-unsur atau alat-alat penipuan yang digunakan oleh pihak manapun dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat berdasarkan Polis ini, maka Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab apapun dalam kaitannya dengan klaim tersebut dan Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis ini, pengakhiran mana berlaku seketika.

6. Prosedur Klaim

Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan yang beralamat di Chubb Square 6 Floor, Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa form-form untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.

Dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan Perusahaan untuk memeriksa suatu klaim harus diserahkan oleh Tertanggung atas biayanya sendiri. Setiap pemeriksaan medis yang diwajibkan oleh Perusahaan dalam rangka memeriksa klaim dimaksud adalah atas biaya Perusahaan sendiri.

Perusahaan, apabila Tertanggung meninggal dunia, berhak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan jasad (post-mortem) atas biayanya sendiri dan dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh hukum.

Kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan, tidak akan membatalkan klaim dimaksud apabila dapat dibuktikan, yang memuaskan bagi Perusahaan, bahwa jangka waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyiapkan dan mengajukan bukti-bukti klaim yang sah.

The following information or documents must be supplied to PT Chubb General Insurance Indonesia:

1. For Part 7 Section 1 :
 - i) Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
 - ii) Insured's Letter about the chronology
 - iii) Visum et Repertum by authorized Physician
 - iv) Police Report
 - v) Death Certificate
 - vi) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
2. For Part 7 Section 2 :
 - i) Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors;
 - ii) Insured's Letter about the chronology;
 - iii) Visum et Repertum by authorized doctors;
 - iv) Police Report;
 - v) Letter from Airlines company;
 - vi) Airplane ticket;
 - vii) Death Certificate (if You passed away);
 - viii) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department).
3. For Part 7 Section 3 & 4 :
 - i) Completed Claim Form by Insured/Claimant
 - ii) Insured's Letter about the chronology
 - iii) Letter from Airlines company
 - iv) Airplane ticket
 - v) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
4. For Part 7 Section 5:
 - i) Completed Claim Form by Insured/Claimant
 - ii) Insured's Letter about the chronology
 - iii) Letter from Airlines company

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia:

1. Untuk Bab 7 Pasal 1 :
 - i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/ yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung.
 - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/ yang mengajukan klaim
 - iii) Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang
 - iv) Laporan Polisi
 - v) Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit
 - vi) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
2. Untuk Bab 7 Pasal 2 :
 - i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan Dokter yang merawat Tertanggung.
 - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/ yang mengajukan klaim;
 - iii) Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang;
 - iv) Laporan Polisi;
 - v) Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/ Angkutan Umum;
 - vi) Kuitansi Asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat);
 - vii) Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit (Jika Anda meninggal dunia);
 - viii) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan).
3. Untuk Bab 7 Pasal 3 & 4 :
 - i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung yang mengajukan klaim
 - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
 - iii) Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/ Angkutan Umum
 - iv) Kuitansi asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat)
 - v) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
4. Untuk Bab 7 Pasal 5:
 - i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/ yang mengajukan klaim
 - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/ yang mengajukan klaim
 - iii) Surat Keterangan dari Pihak

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> iv) Airplane ticket; v) Property Irregularity Report (PIR) from Airlines company; vi) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department) | <ul style="list-style-type: none"> Penerbangan/Angkutan Umum; iv) Kuitansi Asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat); v) Property Irregularity Report (PIR) dari Penerbangan; vi) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan) |
|--|--|

7. Payment Of Claims

5.1 Any Benefits payable under this Policy shall be paid to the Insured Person.

Any receipt by the Insured Person of any Benefit payable under this Policy shall in all cases be deemed final and complete discharge of all liability of the Company in respect of such Benefit.

5.2 We will take all reasonable steps to pay a valid claim within 14 (fourteen) working days after both party agree to the amount of claim..

8. Premium Payment

The premium as stated in the Certificate of Insurance will be charged to the Nominated Account when due.

The premium payment is admitted on the Effective Date when the funds are accepted at Our bank account.

9. Termination For Non-Payment Of Premium

This Policy shall be deemed to be void from the intended Effective Date if the premium is not paid.

10. Right Of Recovery

In the event authorisation of payment and/or payment is made by the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance for a medical claim whereby policy liability is not engaged, the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance reserves the right to recover against the Insured Person the full sum which the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance is liable to the Hospital into which the Insured Person was admitted.

11. No Multiple Policies

The Insured Person can only be covered under one such policy for the same Trip.

7. Pembayaran Klaim

7.1 Suatu Manfaat yang harus dibayar berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Tertanggung. Penerimaan oleh Tertanggung atas suatu Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini harus dianggap sebagai pemenuhan secara final dan pembebasan Perusahaan dari segala kewajiban dalam kaitannya dengan Manfaat dimaksud.

7.2 Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk dapat membayar suatu klaim yang sah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kedua belah pihak menyetujui besaran klaim tersebut..

8. Pembayaran Premi

Beban premi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi akan dibebankan pada Rekening Tertunjuk pada saat terjadinya.

Pembayaran premi diakui pada saat Tanggal Efektif ketika pembayaran tersebut telah diterima oleh rekening bank Kami.

9. Pengakhiran Yang Disebabkan Gagal Bayar Premi

Polis ini harus dianggap batal demi hukum semenjak Tanggal Efektif apabila beban premi tidak dibayar.

10. Hak Untuk Menerima Penggantian [Recovery]

Apabila persetujuan pembayaran dan/atau pembayaran telah dilaksanakan oleh Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance dalam kaitannya dengan suatu klaim medis padahal tidak ada kewajiban berdasarkan polis, maka Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance berhak untuk meminta pengembalian pembayaran tersebut kepada Tertanggung dalam jumlah penuh sebagaimana telah dibayar oleh Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance kepada Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat.

11. Polis Berganda Dilarang

Tertanggung hanya berhak memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan satu Polis saja

untuk Perjalanan yang sama.

12. Compliance With Policy Provisions

Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.

13. Other Insurances

If the Insured Person has or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, the Company shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Part 7, Section 1).

14. Notice Of Trust Or Assignment And Third Party Rights

The Company shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.

A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.

15. Dispute

In the event of any dispute arising between the Insured Person and the Company as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured Person or the Company has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute could not be settled amicably, the Company shall give the option to the Company to select either one of the following dispute clauses as stated below:

A. Institute of Alternative Dispute Resolution or Indonesian Insurance Arbitration & Mediation Board

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through Institute of Alternative Dispute Resolution which was published in the register of Institute of Alternative Dispute

12. Kepatuhan Pada Ketentuan-Ketentuan Polis

Kegagalan untuk mematuhi suatu ketentuan sebagaimana termuat dalam Polis ini akan menyebabkan batalnya semua klaim berdasarkan Polis ini.

13. Asuransi-Asuransi Lainnya

Apabila Tertanggung memiliki atau sudah memiliki pertanggungan asuransi lainnya yang memberikan pertanggungan untuk kehilangan, kerusakan atau kewajiban yang sama, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar, kecuali jumlah kelebihan dari jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis atau Polis-Polis dimaksud seandainya asuransi ini tidak pernah dibuat. (Tidak berlaku untuk Bab 7, Pasal 1).

14. Pemberitahuan Tentang Kepercayaan Atau Penyerahan Jaminan Dan Hak-Hak Pihak Ketiga

Perusahaan tidak terikat atau tidak dapat dipengaruhi oleh pemberitahuan apapun tentang adanya hak jaminan, pengalihan atau transaksi apapun dalam kaitannya dengan Polis ini.

Seseorang manapun yang bukan merupakan pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

15. Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Tertanggung dan Penanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam

Resolution established by Financial Services Authority (FSA) or Indonesian Insurance Mediation Board according to term and conditions apply in Institute of Alternative Dispute Resolution or Indonesian Insurance Arbitration & Mediation Board.

In terms of resolution of disputes by these two institutions, the Insured can submit a petition to Financial Service Authority (FSA) to facilitate the settlement of complaints the Insured are harmed by the Company.

B. Arbitration

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured Person and the Company shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured Person and or the Company could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured Person and the Company. Should the Insured Person and or the Company fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.
5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated

Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di LAPS atau BMAI.

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh kedua lembaga ini, Tertanggung dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Tertanggung yang dirugikan oleh Penanggung.

B. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.

August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Court

It is hereby declared and agreed that You and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Anda dan Kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

16. Governing Law

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.

16. Hukum Yang Berlaku

Polis ini tunduk kepada dan harus diterjemahkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

17. Interest

No amounts payable by the Company under this Policy shall carry interest.

17. Bunga

Jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan Polis ini tidak berbunga.

18. Currency

Premiums payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah. In case of a claimable loss hereunder, if the claimable loss is denominated in a currency other than the currency stated in the Policy Schedule, then the conversion rate shall be the middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia on the date of agreement between the Company and Insured as to the amount of loss.

18. Mata Uang

Premi yang harus dibayar berdasarkan Polis ini adalah dalam mata uang Rupiah Republik Indonesia, . Dalam hal terdapat kerugian yang dapat dibayarkan dibawah Polis ini apabila kerugian yang dapat dibayarkan tersebut di denominasikan dalam mata uang selain dari yang disebutkan dalam Schedule Polis maka konversi nilai tukar akan menggunakan kurs tengah bank notes yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal persetujuan antara Perusahaan dengan Tertanggung mengenai jumlah kerugian.

19. Clerical Error

A clerical error by the Company shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not invalidly in force.

19. Salah Ketik

Apabila ada suatu kesalahan ketik yang dilakukan oleh Perusahaan maka hal tersebut tidak akan membatalkan pertanggungan yang seharusnya ada, juga tidak akan terus memberlakukan pertanggungan atau sebaliknya apabila tidak berlaku secara sah.

20. Gender

A masculine personal pronoun as used herein includes the feminine, wherever the context requires.

20. Jenis Kelamin

Kata-kata yang mengandung arti maskulin dalam Polis ini harus dianggap mencakup pula arti femininnya, apapun konteks kalimatnya.

21. Governing Language

In the event that this Policy is executed or translated in other language(s), the Indonesian language version of this Policy shall govern and shall take precedence over any other language version(s).

21. Bahasa Yang Digunakan

Dalam hal Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain, maka versi bahasa Indonesia dari Polis ini yang akan menentukan dan harus didahulukan daripada versi bahasa lainnya.

22. Waiver

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the

22. Pengesampingan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk

Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

23. Use Of Information And Data Protection

The Company collects and records the Insured personal data to provide, manage, develop and offer the Insured insurance products and services. To achieve this, the Company may disclose the Insured personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Chubb Group. The Insured consents to the Company recording, using and disclosing the Insured personal data in this way.

24. Change Of Product

If during the Policy Period there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to your address kept in our records to let you decide whether You agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from You, therefore We will assume that You have agreed with such alteration.

25. Sanction Clause

This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims. All other terms and conditions of the policy remain unchanged.

PT Chubb General Insurance Indonesia is a subsidiary of a US company and Chubb Limited, a NYSE listed company. Consequently, PT. Chubb General Insurance Indonesia is subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.

mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

23. Penggunaan Atas Informasi Dan Perlindungan Atas Data

Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai produk dan jasa asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang layak baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk pada para penyedia jasa dan perusahaan lain dalam kelompok usaha Perusahaan. Tertanggung setuju bahwa Perusahaan dapat menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara yang demikian.

24. Perubahan Produk

Apabila dalam masa periode polis ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat pertanggungan, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Kami akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang ada pada arsip kami untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Anda tidak memberikan tanggapan, maka Kami akan menganggap Anda menyetujui perubahan tersebut.

25. Klausula Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim. Semua persyaratan dan ketentuan lainnya dalam polis ini tidak berubah.

PT Chubb General Insurance Indonesia adalah anak perusahaan dari perusahaan AS dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di NYSE. Oleh karena itu, PT Chubb General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.

Part 7 - Benefits

If the benefits below are shown in your Policy Schedule, then they are the parts covered by your policy.

Section 1 – Accidental Death And Disablement (Including Due To Natural Disaster)

Coverage :

- (i) Coverage for Insured Person is 100% of sum insured.
- (ii) Coverage for each Insured Child as followings :
 - For Insured Child who is less than two (2) years old is 10% of Sum Insured, and
 - For Insured Child who is more than two (2) years old and not more than seventeen (17) years old is 25% of Sum Insured.
- (iii) For an Insured Person who is more than seventy (70) years old, the insurance benefit is 25% for Sum Insured of this insurance benefit

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Trip, the Insured Person sustains Bodily Injury (including Bodily Injury due to Natural Disasters) which results in Death and/or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days after the date of the Accident, the Company will pay up to the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

Table Of Benefits

Loss Event	Compensation Payable % of Capital sum stated in the Table of Benefit
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Total and Permanent Loss of Speech and Hearing	100%
Loss of sight in both Eyes	100%
Loss of two Limbs	100%
Loss of one Limb	50%
Loss of sight in one Eye	50%
Total and Permanent Loss of Lens of one Eye	50%
Total and Permanent Loss of Speech	50%
Total and Permanent Loss of Hearing in both Ears	50%
one Ear	15%

Bab 7 - Manfaat-Manfaat

Jika santunan-santunan berikut dibawah ini ditunjukkan dalam Daftar Polis, maka merupakan bagian yang dijamin dalam Polis.

Pasal 1 – Kematian Dan Cacat Akibat Kecelakaan Termasuk Kecelakaan Yang Disebabkan Bencana Alam

Jaminan Pertanggungan:

- (i) Jaminan untuk Tertanggung adalah 100% dari Harga Pertanggungan.
- (ii) Jaminan untuk setiap anak Tertanggung sebagai berikut :
 - Untuk anak yang berusia kurang dari dua (2) tahun adalah 10% dari Harga Pertanggungan Tertanggung, dan
 - Untuk anak yang berusia lebih dari dua (2) tahun dan tidak lebih dari tujuh belas (17) tahun adalah 25% dari Harga Pertanggungan Tertanggung.
- (iii) Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 25% dari Harga Pertanggungan Manfaat asuransi.

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung sedang melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu Cidera Badan termasuk Cidera Badan yang disebabkan Bencana alam yang mengakibatkan Kematian dan/atau Cacat Total Permanen dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari setelah Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar besaran Manfaat sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat-Manfaat yang terkait dengan Sertifikat Asuransi yang bersangkutan namun dengan tetap tunduk kepada syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

Tabel Manfaat

Peristiwa-peristiwa	Kompensasi Yang Harus Dibayar Kerugian % dari Harga Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Tabel Benefit
Kematian Akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Permanen	100%
Kehilangan Wicara dan Pendengaran Total dan Permanen	100%
Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan dua anggota badan	100%
Kehilangan satu anggota badan	50%
Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
Kehilangan Lensa Mata Pada Satu Mata Secara Total Dan Permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Wicara Secara Total Dan Permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Mendengar Secara	

Total Dan Permanen pada:	
kedua Telinga	50%
satu Telinga	15%

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such loss.

No indemnity will be paid under any circumstances for more than one of the losses, the greatest, for which provision is made in this Section.

No payment will be made for any loss caused by or resulting from Sickness.

Pasal 2 – Trip Cancellation

If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to cancel any part of a planned Journey prior to the commencement of that Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause, the Company will indemnify the Insured Person in respect of Cancellation Expenses incurred up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy, Provided Always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey.

Additional Definitions

Specified Cause means

- (i) the Insured Person dying or becoming ill or sustaining Bodily Injury rendering the Insured Person unfit to travel in the opinion of a Physician
- (ii) the death, of the Insured Person's Family Member or Immediate Family Member or Bodily Injury or Sickness of such person necessitating him to be Confined to a Hospital
- (iii) cancellation of scheduled Public Conveyance services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion
- (iv) the Insured Person's residence becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that the Insured Person's presence is required on the premises on the

Terjadinya suatu kerugian tertentu atas hal mana ada ganti rugi yang harus dibayar berdasarkan Pasal ini akan mengakhiri semua pertanggungan berdasarkan Polis ini secara seketika, namun bahwa pengakhiran dimaksud tidak mengurangi klaim-klaim lainnya yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang menyebabkan kerugian dimaksud.

Dalam kondisi bagaimanapun tidak ada pembayaran ganti rugi untuk lebih dari satu kerugian, yang terbesar, atas hal mana ganti rugi diberikan berdasarkan Pasal ini.

Tidak ada pembayaran untuk suatu kerugian apapun yang disebabkan oleh atau yang muncul dari Penyakit.

Pasal 2 – Pembatalan Perjalanan

Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus membatalkan suatu bagian manapun dari Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari suatu **Penyebab Spesifik**, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas **Biaya-Biaya Pembatalan** yang terjadi sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, namun dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung yang bersangkutan menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanannya.

Definisi Tambahan

Penyebab Spesifik berarti

- (i) Tertanggung mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cidera Badan yang menyebabkan Tertanggung tidak layak untuk melakukan perjalanan dimaksud menurut pertimbangan Dokter
- (ii) Kejadian kematian dari Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Cidera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit
- (iii) Pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan atau Kerusuhan Sipil
- (iv) Rumah tempat tinggal Tertanggung menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan Tertanggung harus

Scheduled Departure Date;

- (v) the Insured Person is prevented from commencing or continuing their Journey due to Natural Disaster;

where, for paragraphs (i) to (iii), the events mentioned occur within thirty (30) days before the Scheduled Departure Date, and for paragraph (iv) to (v), the event occurs within seven (7) days before the Scheduled Departure Date.

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

Additional Exclusions

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Cancellation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

- a) *changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason;*
- b) *financial circumstances of the Insured Person or a Family Member;*
- c) *any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member;*
- d) *Financial Default by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person bought made his travel arrangements;*

Financial Default means the complete suspension of operations due to financial circumstances whether or not bankruptcy petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy petition.

- e) *any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or, carrier or travel agent or any other provider of travel.*

berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;

- (v) Tertanggung tidak diperbolehkan untuk melakukan Perjalanan atau melanjutkan perjalanan mereka karena Bencana Alam;

dimana, untuk ayat (i) sampai (iii), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (iv) sampai (v), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

Biaya-Biaya Pembatalan berarti hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak.

Pengecualian-Pengecualian Tambahan

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Pembatalan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) *perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;*
- b) *kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;*
- c) *adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;*
- d) *Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;*

Wanprestasi Keuangan berarti penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan terlepas dari apakah permohonan kepailitan telah diajukan; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan.

- e) *suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan.*

f) *loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:*

- medical care or treatment has been given; or*
- there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic care or treatment*

Section 3 – Flight Delay

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the departure of the aircraft in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least four (4) consecutive hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike or industrial action, adverse weather conditions, natural disaster or mechanical breakdown/derangement of the aircraft or due to grounding of the aircraft as a result of mechanical or structural defect, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full four (4) consecutive hours of delay (the delay being calculated from the departure time of the aircraft specified in the itinerary), up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the aircraft or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

Additional Exclusions

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Flight Delay section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. *Failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him;*

f) *kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cidera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:*

- perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau*
- adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa*

Pasal 3 – Penundaan Penerbangan

Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, saat keberangkatan pesawat yang akan digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan dimaksud mengalami penundaan sekurang-kurangnya selama empat (4) jam berturut-turut pada satu lokasi tunggal tertunda dari jam sebagaimana ternyata dalam rencana perjalanan yang diberitahukan kepada Tertanggung tersebut sebagai akibat dari pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, bencana alam atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari Angkutan Publik tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung dimaksud suatu Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap empat (4) jam penuh keterlambatan (terhitung sejak waktu keberangkatan pesawat sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan), sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.

Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

Pengecualian-Pengecualian Tambahan

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Keterlambatan Penerbangan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. *Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya;*
2. *Pemogokan atau aksi industrial yang*

2. *Strike or industrial action existing on the date the Insured Person applied for cover under this Policy*

3. *Late arrival of the Insured Person at the airport after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to strike or industrial action).*

berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggung jawaban berdasarkan Polis ini;

3. *Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).*

Section 4 – Travel Misconnection

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person's confirmed onward travel connection is missed at the transfer point due to the late arrival of the Insured Person's incoming confirmed connecting scheduled Public Conveyance and no onward transportation is available to the Insured Person on his actual arrival time, the Company will pay to the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, indemnity according to the total value of ticket up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance (the misconnection being calculated from the actual arrival to the actual departure of the Insured Person).

Indemnity according to the total value of ticket up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance (the misconnection being calculated from the actual arrival to the actual departure of the Insured Person).

The travel misconnection details must be verified in writing by the operator(s) of the Public Conveyance or their handling agent(s) as well as the reason for the travel misconnection, the scheduled and actual time of arrival and the scheduled and actual departure time of the next available Public Conveyance.

This Agreement has been adapted to the provisions of Law and Regulations including the Provisions of the Financial Services Authority Regulatory

Important Notice

Being an Insured, You are entitled to the indemnity for each claim in accordance with the terms and conditions stipulated in this policy.

If Your claim is rejected due to non fulfillment of the terms and conditions of this policy and the amount of

Pasal 4 – Miskoneksi Perjalanan

Apabila, selama Periode Pertanggung jawaban, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung tidak berhasil memperoleh confirmed onward travel connection, pada titik transfernya, sebagai akibat dari keterlambatan Angkutan Umum berjadwal terusan [connecting scheduled Public Conveyance] yang telah dikonfirmasi, sedangkan onward transportation tidak tersedia bagi Tertanggung sejak waktu kedatangannya, maka Perusahaan akan membayarkan kepada Tertanggung berupa Manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi

Penggantian sesuai dengan nilai harga tiket sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi (kejadian miskoneksi mana terhitung sejak waktu kedatangan aktual sampai kepada waktu keberangkatan aktual dari Tertanggung yang bersangkutan).

Keterangan rinci tentang travel misconnection tersebut harus diberikan secara tertulis oleh perusahaan operator dari Angkutan Umum yang bersangkutan atau agennya serta alasan dari *travel misconnection* tersebut, waktu kedatangan menurut jadwal dan waktu keberangkatan aktual dari Angkutan Umum berikutnya yang tersedia.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pemberitahuan Penting

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam polis ini.

Apabila klaim Anda ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim

Your claim is not more than Rp. 500.000.000,- any one loss and You disagree with such rejection, You may seek the resolution through Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- BMAI's services is free of charge
- The decision of BMAI adjudication is binding on Us (The Insurer)
- You have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision

You may contact BMAI at :

- Phone No: 021-5274145
- Fax No: 021-5274146
- Email: info@bmaindo.com
- Website: www.bmaindo.com

Anda tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- per kasus dan Anda berkeberatan atas penolakan itu, Anda boleh menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Ajudikasi BMAI wajib Kami terima
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

Anda dapat menghubungi BMAI melalui :

- Telpon No: 021-5274145
- Fax No: 021-5274146
- Email: info@bmaindo.com
- Website: www.bmaindo.com

Schedule of Benefit – Resident Returning Home

Benefits	Maximum Sum Insured (IDR)
Travel Accident	
Personal Accident	500,000,000
Travel Inconvenience Benefit	
Trip Cancellation	maximum of 30,000,000 for flight cost
Flight Delay (750.000/4 hours)	subject to a maximum of 4,500,000
Travel Misconnection	maximum of 5,000,000 for cost of airfare

Tabel Manfaat – Resident Returning Home

Manfaat	Santunan Maksimal (IDR)
Manfaat Kecelakaan	
Kecelakaan Diri	500,000,000
Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan	
Pembatalan Perjalanan	maksimum 30,000,000 untuk biaya penerbangan
Penundaan Penerbangan (750,000/4 jam)	maksimum santunan 4,500,000
Miskoneksi Perjalanan	maksimum 5,000,000 untuk biaya tiket pesawat

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 November 2020
 Sign in Jakarta on the date of November 10th, 2020

Tanda tangan yang berwenang
 Authorized representative

Chubb. Insured.SM